



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Mulyono als Tri Bin Wakidi
2. Tempat lahir : Cindai Alus
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Cindai Alus Rt. 007 Rw. 004 Kel. Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar
Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wijiono, SH.MH., dan Hartini, SH., semuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM WIJIONO, SH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Sriwijaya Indah I Blok A No.38, RT.007, RW 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70724, berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 175/B/SK/LF-W/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Mulyono Als Tri Bin Wakidi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan**" melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tri Mulyono Als Tri Bin Wakidi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195. **Dikembalikan kepada Saksi Didik Hariyanto** .1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813. **Dikembalikan kepada saksi Wardoyo.** 2 (dua) lembar fotocopy legalisir perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli tanggal 25 Januari 2018. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO dengan sdr. DIDIK HARIYANTO, tanggal 25 Januari 2018. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pelepasan hak 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli. 1 (satu) lembar

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy legalisir Invoice 1 (satu) unit KOMATSU HYDEAULIC EXCAVATOR PC200-7 S/N : C74813 dengan No. Dokumen 90014730-1.1 tanggal 30 April 2007 beserta lampirannya. **Tetap terlampir dalam berkas perkara.** Uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara.** 1 (satu) lembar potongan kertas kecil jumlah ritase tanah uruk yang telah dikeluarkan. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Tri Mulyono Als Tri Bin Wakidi**, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 12:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Denny Yulianto dan saksi Auli Dwi Putra anggota dari Ditreskrimsus Polda Kalsel sedang melakukan giat penyelidikan terhadap pertambangan tanpa ijin di wilayah Kabupaten Banjar. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11:00 Wita, bertempat di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Barat Kab. Banjar menemukan tempat penambangan pasir uruk yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan pasir uruk (galian C) yang dilakukan terdakwa sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023, dimana melakukan penambangan Galian C (tanah uruk) tersebut adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan 2 (dua) Unit Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dimana 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813, dengan cara pengupasan lapisan tanah atas menggunakan alat berat jenis Excavator dengan cara menggali atau mengeruk dinding tanah kemudian tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual bebas kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga Rp. 100.000,-/Rit (seratus ribu rupiah) dengan isian 4 (empat) bakat Excavator dan sudah terjual dalam periode 2 (dua) bulan sebanyak 2.000 ritase.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan pasir uruk (galian C) dengan cara terdakwa dibantu oleh saksi Ananda Ardianto yang tugasnya mencatat jumlah pengeluaran tanah uruk.
- Bahwa penambangan pasir uruk (galian C) yang dilakukan oleh terdakwa dengan 1,5 hektar, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Rahmat Hapizil Islami.ST yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Prop Kalsel dari hasil pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan overlay kedalam peta Sistem Informasi Geografis (SIG) di kantor Kementerian ESDM RI Inspektur Tambang Prov. Kalsel di ketahui bahwa dilokasi penambangan Galian C (tanah uruk) yang dikerjakan oleh terdakwa tidak berada diwilayah izin usaha pertambangan (Non WIUP).
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kementerian ESDM Republik Indonesia, terdakwa tidak ada terdaftar sebagai pemilik IUP-OP di Desa Tungkaran, Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Prov. Kalsel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Dwi Putra S, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Prov. Kalsel, Saksi bersama dengan tim Ditreskrimsus Polda Kalsel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan Galian C tanpa ijin usaha penambangan, penambangan pasir uruk tersebut di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Prov;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan Razia penambangan liar dan untuk melaksanakan penyelidikan tindak pidana pertambangan tanpa ijin usaha pertambangan, selanjutnya Saksi bersama tim bertemu dengan pekerja tambang disekitar lokasi tambang tersebut untuk selanjutnya dilakukan interogasi kalau pertambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berada di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar;
- Bahwa sesampainya di lokasi tambang saat itu saksi melihat telah dilakukan penambangan pasir uruk (galian C) dan juga melihat 2 (dua) Unit Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dimana 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan dilakukan dengan cara pengupasan berupa mengeruk lapisan tanah atas menggunakan alat berat jenis Excavator , selanjutnya tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual secara bebas oleh Terdakwa dan terhadap kegiatan penambangan tanah uruk tersebut tidak dilengkapi legalitas/ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saat itu dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Rahmat Hapizil Islami.ST yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Prop Kalsel dari

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengambilan titik koordinat yang sudah dilakukan overlay kedalam peta Sistem Informasi Geografis (SIG) di kantor Kementerian ESDM RI Inspektur Tambang Prov. Kalsel di ketahui bahwa dilokasi penambangan Galian C (tanah uruk) yang dikerjakan oleh terdakwa tidak berada diwilayah izin usaha pertambangan (Non WIUP);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2.Saksi Didik Hariyanto ST , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC200-8M0, Serial Number C10095, Tahun 2013, Warna Kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Receipt / Invoice No : 90053001-1.1, tanggal 31 Mei 2013, atas nama CV. BOSTON;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Alat berat milik Saksi tersebut di sewa oleh Terdakwa dan tidak ada dibuatkan perjanjian melainkan hanya kesepakatan secara lisan dan saling percaya dengan perjanjian sewa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jam/perHM, dengan uang muka/tanda jadi sewa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash tanpa ada dibuatkan kuitansi dan total yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tahunya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dalam rangka proyek pembuatan kolam ikan nila milik Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH yang berlokasi di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Prov. Kalsel dengan cara pengupasan lapisan tanah menggunakan alat berat jenis Excavator kemudian dimuat langsung tanah hasil kerukan tersebut kedalam truk PS dan setahu Saksi legalitas/perijinan yang dimiliki Terdakwa atas kegiatan tersebut hanyalah berupa izin pembuatan kolam ikan saja;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Excavator, Merk KOMATSU PC200-7, Serial Number C74813, Tahun 2007, Warna Kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dengan bukti kepemilikan berdasarkan Surat Receipt / Invoice No : 90014730-1.1, tanggal 30 April 2007, atas nama PT. GIAT SUKSES MANDIRI dengan Surat Pelepasan Hak kepada Bpk. WARDOYO;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Alat berat milik Saksi tersebut di sewa oleh Terdakwa dan tidak ada dibuatkan perjanjian melainkan hanya kesepakatan secara lisan dan saling percaya dengan perjanjian sewa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jam/perHM, dengan uang muka/tanda jadi sewa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash tanpa ada dibuatkan kuitansi;
- Bahwa awalnya katanya melakukan kegiatan penambangan tersebut dalam rangka proyek pembuatan kolam ikan nila milik Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH yang berlokasi di Desa Tungkaran Kec. Martapura kota Kab. Banjar Prov. Kalsel dengan dilakukannya cara pengupasan lapisan tanah menggunakan alat berat jenis Excavator kemudian dimuat langsung tanah hasil kerukan tersebut kedalam truk PS dan setahu Saksi legalitas/ijin yang dimiliki Terdakwa atas kegiatan tersebut hanyalah berupa izin pembuatan kolam ikan saja;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian terkait dengan pembuatan kolam ikan milik Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, sejak bulan Juni 2023 sampai dengan diaman oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan Galian C (tanah uruk) menggunakan 2 (dua) Unit Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dimana 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813, dengan cara pengupasan lapisan tanah atas menggunakan alat berat jenis Excavator dengan cara menggali atau mengeruk dinding tanah kemudian tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual bebas kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga Rp. 100.000,-/Rit (seratus ribu rupiah) dengan isian 4 (empat) bakat Excavator dan sudah terjual dalam periode 2 (dua) bulan sebanyak 2.000 ritase;
- Bahwa excavator tersebut milik Sdr. DIDIK dan Sdr. WARDOYO yang disewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jam/perHM,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka/tanda jadi sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan Serial Number: KMTPC049J87C78398.
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195.
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli tanggal 25 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO dengan sdr. DIDIK HARIYANTO, tanggal 25 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pelepasan hak 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice 1 (satu) unit KOMATSU HYDEAULIC EXCAVATOR PC200-7 S/N : C74813 dengan No. Dokumen 90014730-1.1 tanggal 30 April 2007 beserta lampirannya. Uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil jumlah ritase tanah uruk yang telah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 28 Agustus 2023 beserta lampirannya, dengan disaksikan oleh Tri Mulyono dan Ananda Arditiyanto, adapun pelaksanaan adalah sebagai berikut : Pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 Wita telah dilakukan pengambilan titik koordinat pada 1 (satu) bukaan tambang tanah urug yang berada di Desa Tungkan Kecamatan Martapura Kota Kab Banjar Prov. Kalsel

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah disepakati bahwa yang melakukan pengambilan titik koordinat adalah Sdr. Herry Wahyudie, S.T. jabatan Pengelola Data Pertambangan pada Kementerian ESDM RI dan disaksikan sebagaimana tersebut diatas. Pengambilan titik koordinat menggunakan GPS map 62sc merk Garmin milik IT Kementerian ESDM RI dengan cara GPS ditempatkan dan atau diletakkan tepat diatas lokasibukaan tambang tanah urug yang ditunjukkan oleh Sdr. Trimulyono kemudian ditandai sampai muncul titik koordinat pada GPS dan dicatat serta didokumentasikan. Pada saat pengambilan titik koordinat cuaca dalam keadaan cerah.

Menimbang, bahwa dari Telaahan overlay lokasi titik koordinat bukaan tambang tanak uruk di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023, pada point 3 diterangkan setelah di *overlay* di peta dengan software ArcGIS 10.8 dengan data *Shapefile (Shp)* batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketahui lokasi bahwa lokasi titik bukaan tambang tidak berada di dalam Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian terkait dengan pembuatan kolam ikan milik Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, sejak bulan Juni 2023 sampai ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan Galian C (tanah uruk) menggunakan 2 (dua) Unit Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dimana 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813, dengan cara pengupasan lapisan tanah atas menggunakan alat berat jenis Excavator dengan cara menggali atau mengeruk dinding tanah kemudian tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual oleh Terdakwa kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga Rp.100.000,-/Rit (seratus ribu rupiah) dengan isian 4 (empat) baket Excavator dan sudah terjual dalam periode 2 (dua) bulan sebanyak 2.000 ritase;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa excavator tersebut milik Sdr. DIDIK dan Sdr. WARDOYO yang disewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Jam/perHM, dengan uang muka/tanda jadi sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa Tri Mulyono alias Tri Bin Wakidi, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi – saksi, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Tri Mulyono alias Tri Bin Wakidi, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pertambangan Khusus:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha pertambangan digolongkan menjadi 3 golongan yaitu golongan A Untuk Emas, perak, uranium, dll, Golongan B untuk migas dan golongan C untuk mineral;

Menimbang Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap aparat kepolisian terkait dengan pembuatan kolam ikan milik Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH di Desa Tungkaran Kec. Martapura Kota Kab. Banjar, sejak bulan Juni 2023 sampai ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan golongan C (tanah uruk) menggunakan 2 (dua) Unit Excavator yaitu 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195 dan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813 dimana 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813, dengan cara pengupasan lapisan tanah atas menggunakan alat berat jenis Excavator dengan cara menggali atau mengeruk dinding tanah kemudian tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual bebas kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga Rp. 100.000,-/Rit (seratus ribu rupiah) dengan isian 4 (empat) bakat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator dan sudah terjual dalam periode 2 (dua) bulan sebanyak 2.000 ritase;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa ternyata lapisan tanah atas yang digali oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berat jenis Excavator kemudian tanah hasil kerukan tersebut dimuat langsung kedalam truk PS untuk di jual oleh Terdakwa kepada siapapun yang mau membelinya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Rit dengan isian 4 (empat) baket Excavator dan sudah terjual dalam periode 2 (dua) bulan sebanyak 2.000 ritase, disisi lain dikaitkan dengan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat dan Telaahan overlay lokasi titik koordinat bukaan tambang tanak uruk di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2023, pada point 3 diterangkan setelah di *overlay* di peta dengan software ArcGIS 10.8 dengan data *Shapefile (Shp)* batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diketeahui lokasi bahwa lokasi titik bukaan tambang tidak berada di dalam Izin Usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan izin melakukan penambangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukannya sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam ketentuan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang,bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas,maka berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195. Dikembalikan kepada Saksi Didik Hariyanto .1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813. Dikembalikan kepada saksi Wardoyo. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli tanggal 25 Januari 2018. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO dengan sdr. DIDIK HARIYANTO, tanggal 25 Januari 2018. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pelepasan hak 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice 1 (satu) unit KOMATSU HYDEAULIC EXCAVATOR PC200-7 S/N : C74813 dengan No. Dokumen 90014730-1.1 tanggal 30 April 2007 beserta lampirannya. Tetap terlampir dalam berkas perkara. Uang sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara. 1 (satu) lembar potongan kertas kecil jumlah ritase tanah uruk yang telah dikeluarkan, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI No.3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Mulyono alias Tri Bin Wakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-8 warna kuning dengan product identification number KMTPC244K87C10195. Dikembalikan kepada Saksi Didik Hariyanto .
 - 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU PC200-7 warna kuning dengan product identification number KMTPC049H87074813. Dikembalikan kepada saksi Wardoyo.
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir perjanjian jual beli 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli tanggal 25 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara serah terima alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO dengan sdr. DIDIK HARIYANTO, tanggal 25 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pelepasan hak 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC200-8M0 Serial Number C10095 Tahun 2013 antara sdr. TONO sebagai penjual dengan sdr. DIDIK HARIYANTO sebagai pembeli.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Invoice 1 (satu) unit KOMATSU HYDEAULIC EXCAVATOR PC200-7 S/N : C74813 dengan No. Dokumen 90014730-1.1, tanggal 30 April 2007 beserta lampirannya. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Uang sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar potongan kertas kecil jumlah ritase tanah uruk yang telah dikeluarkan, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Setiawan, S.H., M.H., Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA SUSAN JR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

ttd

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indra Meinantha Vidi, S.H.